



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 11 Juni 2020

K e p a d a

Nomor : 360/076/GT-COVID19
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Segera
Hal : Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat
Produktif dan Aman Covid-19 di
Wilayah Kalimantan Tengah

**Yth. Bupati/Wali Kota
Se-Kalimantan Tengah**

di -

TEMPAT

Memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia mengenai tatanan kehidupan baru masyarakat produktif dan aman covid-19, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan pemberlakuan masa tatanan kehidupan baru masyarakat produktif dan aman covid-19, mempedomani Instruksi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalimantan Tengah Nomor 01/GT-COVID19/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Pedoman Penetapan Masa Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Wilayah Kalimantan Tengah.
2. Dalam menerapkan tatanan kehidupan baru masyarakat produktif dan aman covid-19 agar dilakukan secara berhati-hati berdasarkan data dan fakta di lapangan serta memperhatikan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Pra Kondisi. Sebelum menerapkan tatanan kehidupan baru, agar dilakukan sosialisasi dan edukasi yang masif terkait protokol kesehatan kepada seluruh masyarakat dan dilakukan simulasi-simulasi penerapan tatanan kehidupan baru.
 - b. Penentuan Waktu (Timing). Penentuan waktu penerapan tatanan kehidupan baru didasarkan pada Instruksi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalimantan Tengah Nomor 01/GT-COVID19/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Pedoman Penetapan Masa Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Wilayah Kalimantan Tengah.
 - c. Prioritas. Penerapan tatanan kehidupan baru dilakukan secara selektif terhadap sektor-sektor atau aktivitas-aktivitas yang prioritas.
 - d. Koordinasi Pusat dan Daerah. Penerapan tatanan kehidupan baru senantiasa dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat.
 - e. Monitoring dan Evaluasi. Penerapan tatanan kehidupan baru dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dalam pelaksanaannya, dan jika terjadi peningkatan kasus maka dilakukan penghentian sementara.

Demikian.....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan lebih lanjut.



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.